

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PERIODE LAPORAN TAHUN 2017

I. Pendahuluan

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan rakyat, maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPR harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*) , yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*accountability*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Keempat, independensi (*indenpendency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu kejadian dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Istakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, Bank telah berberpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan diatas maka PT BPR Sinar Mas Pelita membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *Stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian Pertama membahas mengenai Transaparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan bagian kedua membahas mengenai Kesimpulan umum hasil *Self Assesment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

II. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Transaparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BPR disusun dengan sistematika/penyajian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
9. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
10. Jumlah Penyimpangan Intern
11. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
12. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
13. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
14. Hasil Penilaian (Self Assesment)

Untuk mengungkapkan seluruh Aspek Tranparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara rinci sebagai syarat utama dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* maka BPR akan memberikan penjelasan secara rinci untuk setiap Aaspek Transaparansi dimaksud diatas sebagai berikut:

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

I. Jumlah, Komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi

Sebagaimana tertulis dalam RUPS yang terkini dapat diketahui jumlah anggota Direksi berjumlah 2 (dua) dengan komposisi sebagai berikut :

Direksi (Tahun 2017)

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Andri Masjani	Direktur Utama	Juli 2016 – Juni 2021
2	Siti Rijah	Direktur Kepatuhan	September 2014 – Agustus 2019

Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dalam melaksanakan Kriteria Independensi secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali BPR telah dipenuhi, dalam hal ini anggota direksi PT BPR Sinar Mas Pelita tidak ada hubungan Keuangan, kepengurusan kepemilikan dan/atau hubungan dengan Pemegang Saham Pengendali BPR.

II. Tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko dan Fungsi kepatuhan

- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, dan pihak-pihak ekstern yang membutuhkan.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang dengan komposisi satu anggota Dewan Komisaris Independen (Komisaris Utama), dengan komposisi sebagai berikut:

Dewan Komisaris (Tahun 2017)

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Mikael Ridwan Iswanto	Komisaris Utama	Januari 2014 – Januari 2019
2	Derry Panahatan Sitorus	Komisaris	Maret 2017 – Pebruari 2022

Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Jabatan	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Dewi Rachmawati	Audit Intern	Audit Intern	13 Januari 2014
Santika Dewi	Manajer Operasional	Manajemen Risiko & Kepatuhan	18 Desember 2017

1. Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2. Manajer Operasional (Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan)

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.
- f. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR Sinar Mas Pelita	Perusahaan Lain
Andri Masjani	-	-
Siti Rijah	-	-

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Nama Anggota Direksi	HUBUNGAN		
	DEWAN KOMISARIS	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Andri Masjani	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga
Siti Rijah	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**(dalam ribuan)**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR Sinar Mas Pelita	BPR Lain	Perusahaan Lain
Mikael Ridwan	-	-	-
Derry Panahatan	Rp. 60.000	BPR : Arthamutiara = Rp. 80.000 Nauli Dhanaraya = Rp. 50.000 Sehat Ekonomi = Rp. 100.000 Sahat Sentosa = Rp. 80.000 Mustika Permai = Rp. 80.000 Dipon Sejahtera = Rp. 50.000 Polin Jaya = Rp. 80.000 Sumber Ekonomi = Rp. 80.000	Koperasi : Sinar Pelita = Rp.50.000 Pelita Jaya =Rp.50.000 Pelita Sejahtera =Rp.50.000 Pelita Mekar =Rp.50.000 Cipta Abadi =Rp.25.000 Gotong Royong=Rp.50.000 Sinar Jaya =Rp.50.000 Murni =Rp.50.000 Jaya Abadi =Rp.55.000 Sinar Kandaga =Rp.50.000 Tama Sejahtera =Rp.50.000 Stabat Sejahtera=Rp.50.000 Serdang Indah =Rp.50.000 Sehat Ekonomi =Rp.50.000

7. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Nama Dewan Komisaris	HUBUNGAN		
	DEWAN KOMISARIS	ANGGOTO DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Mikael Ridwan Iswanto	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga
Derry Panahatan	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga	Tidak ada Hubungan Keuangan/Keluarga	Ada Hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham

8. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji		
Tunjangan		
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko		
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	Fasilitas Mobil	Fasilitas Mobil

9. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam periode Januari sampai dengan Desember 2017 adalah 3 kali. Sedangkan jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat adalah sebagai berikut :

BULAN	KEHADIRAN RAPAT			
	Mikael Ridwan	Derry Panahatan	Andri Masjani	Siti Rijah
Januari				
Pebruari				
Maret				
April	1		1	1
Mei	1		1	1
Juni				
Juli	1	1	1	1
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Jumlah	3	1	3	3

10. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

11. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

12. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaa Rupiah)	Keterangan

13. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

14. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

(terlampir)

III. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assesment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

PT. BPR Sinar Mas Pelita secara bertahap menerapkan ketentuan-ketentuan Tata Kelola Yang Baik, sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan peningkatan kualitas kinerja BPR.

IV. Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT BPR Sinar Mas Pelita Tahun 2017 untuk periode penilaian 31 Desember 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan periode penilaian penilaian 31 Desember 2016. Sehingga dengan disusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran Bank.